



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8, Jakarta Selatan
Telepon 021-5224658 Faksimile 021-5225032
www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI-UM.01.10-1698 Jakarta, 23 Juni 2014
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Penertiban Pengurus Jasa Keimigrasian

Yth. 1. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
2. Kepala Kantor Imigrasi
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penertiban dan pengamanan serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan:
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.393-PR.07.04 Tahun 1987 tentang Pengaturan Pengurusan dan Pelayanan Jasa Keimigrasian;
 - b. Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.2-UM.01.10-1.168 tanggal 20 April 2010 perihal Penertiban Pengurus Biro Jasa Keimigrasian;
 - c. Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor M-UM.01.10-3201 tanggal 4 Agustus 2011 perihal Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
 - d. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-928.UM.01.01 tahun 2013 tentang Pelayanan Jasa Keimigrasian yang Diajukan Melalui Biro Jasa, Biro Pelayanan Umum dan Agen Perjalanan Pengurusan Dokumen Keimigrasian dan Pakta Integritas Pengurusan Dokumen Keimigrasian.
2. Diinstruksikan kepada Saudara untuk:
 - a. Mewajibkan pengurus jasa keimigrasian mengajukan permohonan melalui *online*;
 - b. Melarang pengurus jasa keimigrasian menerima permohonan dari masyarakat di lingkungan Kantor Imigrasi;
 - c. Tidak memberikan nomor antrian permohonan kepada pengurus jasa keimigrasian;
 - d. Memisahkan tempat penerimaan permohonan dengan tempat pengambilan permohonan yang sudah selesai; dan
 - e. Menentukan jam pengambilan permohonan yang sudah selesai bagi pengurus jasa keimigrasian antara pukul 13.00 sd. 16.00 waktu setempat.
3. Memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasional bagi pengurus jasa keimigrasian yang melanggar ketentuan tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal Imigrasi

Bambang Irawan
NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan HAM RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;